



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 193/G/2021/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

MOHTAR TIDORE, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Badadi, Rt.001 Rw.001, Kel./Desa. Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dalam sengketa ini memberikan kuasa hukum kepada :

1. Muh. Sattu Pali, S.H., M.H.;
2. Daniel Tonapa Masiku, S.H.;
3. Irwan, S.H., M.H.;
4. Vinsensius Ranteallo, S.H., M.H.;
5. Brodus, S.H.;
6. Alberthus, S.H.;
7. Ahmad Suherman, S.H., M.H.;
8. Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H.;
9. Hitno Kossi, S.H., M.M.;
10. Mukmin, S.H.;
11. Sherlybantu, S.H.;

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada TRP & Partners Law Firm, beralamat kantor di Rukan D'mansion Blok.A No.03 Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberikan kuasa hukum kepada :

1. Agung B.G.B. Indra Atmaja : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2. Fiera Intan M : Tim Asisten Hukum.;
3. Witra Evelin Maduma Sinaga : Pejabat Fungsional Analis Hukum Muda.;
4. Agnes Natasia : Staf Biro Hukum.;
5. Geanio Giovan Naldi : Staf Biro Hukum.;

Halaman 1 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 193/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Staf Biro Hukum.;

7. Andi Syahbudin : Staf Biro Hukum.;

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0634/HK.03.02/K1/08/2021, tertanggal 31 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT., tanggal 16 Agustus 2021, tentang Lolos Dismissal;

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-MH/2021/PTUN-JKT., tanggal 16 Agustus 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;

--Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT., tanggal 16 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-PP/2021/PTUN-JKT., tanggal 18 Agustus 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama;

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-HS/2021/PTUN-JKT., tanggal 01 September 2021, tentang Persidangan Pertama;

-----Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 2021, di bawah Register Nomor : 193/G/2021/PTUN-JKT., yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 01 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021 (BuktiP-1).;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Dan Upaya Administartif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tanggal 27 April 2021, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, di mana keputusan tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2021;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan surat ter tanggal 28 Mei 2021 perihal Keberatan terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK. 01. 01/K1/04/2021, tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara (Bukti P-3) yang di tujukan kepada Tergugat, sehingga interval waktu antar a diketahuinya objek sengketa yaitu tanggal 27 April 2021 sampai dengan diajukannya Keberatan administratif pada tanggal 28 Mei 2021 yang ditujukan kepada Tergugat adalah 20 (dua puluh) hari kerja. Dengan demikian, Keberatan administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatukan *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. dengan demikian, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021.;

4. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 Tergugat memberikan jawaban melalui Surat Nomor 0501/HK. 01. 01/K1/06/2021 perihal Jawaban Surat Keberatan atas Keputusan Bawaslu Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, ter tanggal 27 April 2021 (Bukti P-4), yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat hanya melaksanakan Keputusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021. Hal ini membuktikan Tergugat tidak menyelesaikan permasalahan internal yang dihadapi oleh Penggugat selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, melainkan hanya menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Padahal seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan *"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan di atas dianggap dikabulkan.;

5. Bahwa di karena Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung meskipun jawaban Tergugat tidak menyelesaikan keberatan dimaksud, maka Penggugat melalui Para Kuasa hukum nya juga menyampaikan Upaya Banding Administrasi kepada atasan Tergugat yaitu kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2021. ;

6. Bahwa dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia, surat-menyurat atau Pengaduan masyarakat yang di tujukan kepada Presiden RI, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap surat dan/atau Pengaduan yang ditujukan kepada Presiden RI ditempatkan pada Drop Box Mensesneg (Bukti P-5). ;

7. Bahwa berdasarkan kebijakan tersebut, Penggugat melalui Para Kuasa hukum nya telah menyampaikan Upaya Banding Administrasi kepada atasan Tergugat, melalui Drop Box Mensesneg, perihal Banding Administrasi terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK. 01. 01/K1/04/2021, tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara (Bukti P-6).;

8. Bahwa terhadap upaya banding Administrasi yang dikirim kepada Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Tergugat melalui Drop Box Mensesneg, Penggugat melalui Kuasa hukum juga telah melakukan konfirmasi surat tersebut melalui *email* tanggal 29 Agustus 2021, namun sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak ada jawaban sama sekali kaitan dengan upaya banding Administrasi dimaksud (Bukti P-7).;

9. Bahwa setidaknya Upaya Banding Administrasi ter tanggal 27 Juli 2021 dikirimkan kepada atasan Tergugat yakni Presiden Republik Indonesia dalam tenggang waktu 36 (tiga puluh enam) hari kerja keputusan atas jawaban Tergugat terhadap keberatan Penggugat diterima pada 04 Juli 2021, hal mana memenuhi ketentuan tenggang upaya banding administratif yang diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, menyebutkan kan :

Ayat (1) :

"Gugatan yang diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah".

Ayat (2) :

"Selama warga masyarakat menempuh upaya adm ini siasi, tenggang waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terbentar sampai keputusan upaya Administrasi terakhir diterima". ;

10. Bahwa terkait dengan sengketa Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah menempuh upaya administratif, menyebut kan :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Penggugat karena Penggugat sudah melakukan seluruh upaya administratif sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa di atas baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2021, dan upaya keberatan Administrasi yang di sampai kan oleh Penggugat kepada Tergugat di terima pada tanggal 28 Mei 2021 dan Tergugat telah memberikan Jawaban pada tanggal 04 Juni 2021 sedangkan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2021, maka dengan demikian, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai mana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma 2/2019. oleh karenanya, Gugatan Penggugat secara formal dapat diterima.;

Kepentingan Hukum Dan Kerugian Penggugat

1. Bahwa tentang kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara teori adalah berkaitan dengan adanya kepentingan berproses, artinya ada maksud dari tujuan diajukannya Gugatan, dan unsur kepentingan dalam mengajukan Gugatan atas objek sengketa tata usaha negara yang merupakan persyaratan untuk adanya *standing to sue* yaitu kedudukan ini mal yang harus dipunya i seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Halmana paralel dengan adagium *Point d' interest point d' action* (tiada kepentingan maka tiada Gugatan). Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan secara substantif adalah merujukpa dan ilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang tolakukurnya adanya kepentingan Penggugat sendiri yang bersifatpribadi, dan hubungan langsung antar a Penggugat dengan objek sengketa a *quo.* ;

2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0652/K. BAWASLU/HK. 01. 01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Seprovinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023 (BuktiP-8);

3. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Penggugat diberhentikan sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0425/HK. 01. 01/K1/04/2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021 (objek sengketa), sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan objek sengketa, sebagai mana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

4. Bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK. 01. 01/K1/04/2021, tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, diterbitkan tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 458 ayat (10) dan ayat (7), Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 31 ayat (4) huruf b dan d dan Pasal 36 ayat (1) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, sehingga keberadaannya sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.;

Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis, Dikeluarkan oleh Pejabat TUN, merupakan Tindakan hukum, Bersifat Konkrit, Individual Dan Final Serta Telah Menimbulkan Akibat hukum Bagi Penggugat;

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (objek sengketa) merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN). Surat Keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai keputusan pejabat tata usaha negara sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara *jo.* UU Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara *jo.* UU Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat :

a. Penetapan Tertulis;

i. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Data Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”.

ii. Bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tanggal 27 April 2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, adalah merupakan penetapan tertulis dari Tergugat, maka dengan demikian surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis.;

b. Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diberi tambahan makna berikut :

“dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaraan negara lainnya.;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;
- d. Bersifat final dalam artian luas.;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.;

ii. Bahwa Tergugat saat menerbitkan objek sengketa dalam kapasitasnya sebagai badan/pejabat tata usaha negara yang menjalankan fungsi Pemerintahan, di mana Keputusan Tergugat dimaksud juga merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 21 April 2021 amar nomor 3 dan nomor 6. Menurut Putusan Mahkamah Konst itu si Nomor 31/2019 dalam pertimbangan hukumnya poin 3. 18 paragraf 2 “DKPP adalah organ atau sah negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”;

iii. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 21 April 2021 telah memenuhi syarat sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (TUN);

c. Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

i. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan dan merujuk kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan antara lain :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017.;
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.;

ii. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final;

Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, adalah Keputusan TUN yang bersifat :

i. *Konkrit* di mana objek sengketa yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Keputusan Tergugat secara tersurat (*eksplisit*) menyebut keadaan konkret yaitu *"Memberhentikan Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023 atas nama Mohtar Tidore"* (Penggugat), dengan demikiansyarat "konkrit" telah terpenuhi.;

ii. *Individual* yaitu di mana keputusan tata usaha negara tersebut tidak di jukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang di jukan. Keputusan Tergugat dalam hal ini menyebut pihak yang di jukan adalah Penggugat, dan hal yang di jukan yaitu memberhentikan Penggugat dari Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Masa Jabatan 2018-2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian syarat "individual" telah terpenuhi.;

iii. *Final* yaitu di mana keputusan tata usaha negara itu *dapa t menimbulkan akibat hukum*, tidak merubah status hukum keputusan objek sengketa dan dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Keputusan Tergugat merupakan tindak lanjut atas Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 21 April 2021 amar nomor 3 dan nomor 6, kemudian dalam diktum kedua keputusan tergugat telah disebutkan "*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ...dst*", yaitu pada tanggal 27 April 2021. Keputusan Tergugat sudah definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan demikian syarat "final" telah terpenuhi. ;

e. Menimbulkan Akibat hukum Bagi Seseorang Atau Badan hukum Perdata Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, antara lain terjadinya kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat, setelah terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat tidak menjalankan tugas dan wewenang, sertatidak mendapatkan hak sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Masa Jabatan 2018-2023 sejak diterbitkannya objek sengketa. dengan demikian Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau ba dan hukum perdata.;

Alasan Diajukannya Gugatan;

1. Bahwa keputusan Tergugat adalah tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 21 April 2021 khusus amar putusan nomor 3 dan nomor 6 yang berbunyi :
2. *Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II MohtarTidore selaku AnggotaBawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sejak Putusan ini dibacakan;*
6. *Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;*
3. Bahwa, antara keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 mempunyai keterikatan khusus pada amar nomor 3 dan nomor 6, adanya keterikatan antara Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 disebabkan menurut ketentuan Pasal 135 ayat (3) huruf b dan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 135 ayat (3) huruf b;
(3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.;

Pasal 136 ayat (1) ;

(1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.;

4. Bahwa selain itu keterikatan antar a Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 didasarkan oleh tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 03 April 2014 dalam pertimbangan hukum pada halaman 72 paragraf 4 menyatakan :

"Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut Keputusan DKPP yang dilakukan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasar kan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret dan final. oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek Gugatan di peradilan TUN.;

5. Bahwa oleh karena Pemberhentian Penggugat dari segi kewenangan dibagi menjadi dua tahap pelaksanaan yang terikat satu sama lain yaitu antara kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN pemberhentian dengan kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas Pengaduan secara tertulis dari lima pihak. Pengujian Keputusan TUN atau Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Penggugat dengan sendirinya harus terlebih dahulu menguji Putusan DKPP sebagai hasil verifikasi oleh DKPP atas Pengaduan tertulis dugaan pelanggaran kode etik Penggugat dari lima pihak.;

6. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat terikat dengan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6, maka pengujian terhadap Keputusan Tergugat mengikat terhadap dan/atau mengikutsertakan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 terbatas pada amar nomor 3 dan nomor 6, atau dengan kata lain, pengujian terhadap Keputusan Tergugat dengan sendirinya menguji Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 21 April 2021 (Bukti P-2) khusus pada amar nomor 3 dan nomor 6.;

7. Bahwa selanjutnya, Keputusan Tergugat juga merupakan Keputusan TUN yang bersifat kumulasi (*bundel beschikking*) yang dapat diuji sebagian, di mana Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 yang menjadi sebab penerbitan Keputusan Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dialamatkan atau ditujukan (*adresat*) kepada 3 (tiga) orang, selain Penggugat ter dapat 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggunakan objek adresat dari Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021, di mana Keputusan TUN yang demikian disebut Keputusan TUN atau *bundel beschikking*.;

8. Bahwa dari Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 yang merugikan Penggugat adalah amar nomor 3 dan nomor 6. Dengan demikian Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 yang menjadi kepentingan Penggugat berkaitan dengan objek Gugatan ini terbatas dan terkhusus pada amar nomor 3 dan nomor 6 Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021;

9. Bahwa pengujian terhadap sebagian dari Keputusan TUN Kumulasi (*bundel beschikking*) diperb oleh kan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan hukum Hasil Rapat Pleno K amar Mahkamah sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menya takan :

"Gugatan terhadap KTUN bundel beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah berkaitan dengan kepentingan Tergugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat.;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;*

Dengan berpedoman pada norma Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan ini diajukan Penggugat menggunakan dua alasan tersebut. Adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapnya diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tergugat Berhentikan Dengan peraturan Perundang-undangan

Yang Berlaku;

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan pada tanggal 27 April 2021 atas dasar Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 amar nomor 3 dan nomor 6 tanggal 21 April 2021. Adapun ketetapan hukum dalam Keputusan Tergugat dan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 diuraikan sebagai berikut :

Keputusan Tergugat menentukan keadaan hukum berikut :

Memutuskan:

Kesatu : Memberhentikan Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023 atas nama Mohtar Tidore.;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.;

Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 amar nomor 3 dan nomor 6 menentukan keadaan hukum berikut :

Memutuskan:

3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Mohtar Tidore selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sejak Putusan ini dibacakan.;

6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.;

2. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur “syarat sahnya keputusan meliputi : a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. b. Dibuat sesuai prosedur. c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan”. Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan “Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)”. maka berdasarkan ketentuan tersebut, bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut tidak sah. Se dan gkanbilasuat keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan.;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 30 tahun 2019, yang mengatur Administrasi Pemerintahan, berikut ini dapat

Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa ruang lingkup keabsahan keputusan Tata Usaha Negara meliputi : aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, maka untuk menguji apakah Keputusan Tergugat yang terikat Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Keputusan Tergugat dimaksud dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu : a. aspek kewenangan. b. aspek Prosedur. dan c. aspek Substansi. Penilaian Keputusan Tergugat melalui tiga aspek pengujian akan dijelaskan satu-persatu sebagai berikut :

a. Pengujian Aspek kewenangan;

i. Bahwa Penggugat akan menguji Putusan DKPP terhadap aspek kewenangan DKPP yang bersumber dari atribusi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui unsur cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP dibatasi berdasar objek verifikasi;

ii. Bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 melampaui batasan cakupan bidang atau materi kewenangan DKPP;

iii. Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh cakupan bidang atau materi wewenang;

iv. Bahwa selanjutnya batasan cakupan bidang atau materi wewenang dari DKPP melakukan verifikasi diatur dalam Pasal 136 ayat (1), Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

v. Bahwa cakupan atau materi kewenangan DKPP dibatasi berdasar objek verifikasi, yaitu aduan dan atau laporan pelanggaran sumpah/janji dan/atau kode etik sebagai mana dimaksud Pasal 456 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017;

vi. Bahwa Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu Nomor 218-P/L-DKPP/XI/2020 dari saudara Muhaimin Syarif dan saudara Syafarudin Mohalisi yang diverifikasi oleh DKPP dan dikabulkan melalui Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 bukan objek yang termasuk dalam kewenangan verifikasi DKPP dengan penjelasan sebagai berikut :

vii. Bahwa Pengaduan saudara Muhaimin Syarif dan saudara Syafarudin Mohalisi pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pi dan a Pemilu dan pelanggaran Administrasi Pemilu (vide Bukti P-2, Pokok Pengaduan Pengadu angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 halaman 2 sampai dengan halaman 5);

viii. Bahwa peristiwa yang dijadikan Pokok sengketa oleh Saudara Muhaimin Syarif dan Saudara Syafarudin Mohalisi dalam Pengaduan nya kepada DKPP lebih tepat dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana Pemilu dan Administrasi Pemilu yang terjadipada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, yang menjadi kewenangan absolut dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 103 dan Pasal 461, Pasal 467 dan Pasal 476 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ix. Bahwa oleh karena Pengaduan saudara Muhaimin syarif dan saudara Syafarudin Mohalisi bukan termasuk objek cakupan bi dan g materi kewenangan verifikasi DKPP sebagai mana diatur dalam Pasal 136 ayat (1), Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2) dan Pasal 456 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//I/2021 karena nya bertentangan dengan Pasal 136 ayat (1), Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat ayat (2) dan Pasal 456 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

x. Bahwa putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//I/2021 tanggal 21 April 2021 karena ya juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU30/2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan yang membatasi wewenang Pemerintahan atascakupan bidang atau materi kewenangan. Menurut Pasal 18 ayat 1 UU 30/2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan memcampuradukan wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan diluar cakupan bi dan g atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sedangkan Pasal 17 ayat (2) huruf b UU 30/2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan melarang Badan atau Pejabat Pemerintahan memcampuradukan wewenang. Akibat hukum dari keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang mencampuradukan wewenang yaitu keputusan dan/atau Tindakan menjadi batal;

xi. Bahwa oleh karena Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//I/2021 tanggal 21 April 2021 batal, maka dengan sendirinya Keputusan Tergugat (objek sengketa) menjadi batal dengan segala akibat hukumnya;

b. Pengujian aspek Prosedur;

i. Bahwa DKPP telah melanggar ketentuan Pasal 458 ayat (10) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 31 ayat (4) huruf b dan d peraturan DKPP Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, karena DKPP dalam melakukan pemeriksaan tanpa terlebih dahulu mengambil sumpah Pengadu/Pelapor dan selanjutnya dalam agenda pemeriksaan pembuktian, DKPP tidak memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Teradu, sebagaimana layaknya pemeriksaan suatu perkara yang wajib menerapkan Asas Mendengarkan Seluruh Pihak (*audiet alteram patrem*);

ii. Bahwa Penggugat menemukan fakta, verifikasi oleh DKPP terhadap Pengaduan Sdr. Muhaimin Syarif serta sdr. Syafarudin Mohalisi dalam Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6, tidak mengikuti mekanisme, tata cara dan prosedur sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 458 ayat (10) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 31 ayat (4) huruf b peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi :

Pasal 485 ayat (10) : “ DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap Pengaduan tersebut, mendengar pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti-buktialainya ”.

Pasal 485 ayat (7) : “ Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP ”.

iii. Bahwa selanjutnya, mengenai tata cara Pengadu mengemukakan alasan Pengaduan di hadapan sidang DKPP, diatur pelaksanaannya dalam ketentuan Pasal 31 ayat (4) huruf b peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai mana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi : “Pelaksanaan persidangan meliputi (b) mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah”. ;

iv. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, DKPP telah menerbitkan Surat Panggilan Sidang Nomor 0548/PS. DKPP/SET. 04/III/2021 (BuktiP-9), di mana surat tersebut diujikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu (Para Teradu), dan sidang yang dijadwalkan pada tanggal 19 Maret 2021, dengan agenda Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu dan Mendengarkan keterangan Saksi.;

v. Bahwa, faktanya dalam persidangan yang dijadwalkan pada tanggal 19 Maret 2021, Pengadu menyampaikan pokok-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pokokadanya, tanpa diambil sumpahnya sebagai mana dalam rekaman video per sidang an (Bukti P-10). Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 485 ayat (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 31 ayat (4) huruf b peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, DKPP telah melanggar mekanisme dan prosedur pemeriksaan terhadap laporan atau Pengaduan.;

vi. Bahwa keterangan Pengadu di bawah sumpah dihadapan sidang DKPP merupakan kewajiban yang patut dilaksanakan oleh DKPP karena hal tersebut diatur dalam Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga tidak terpenuhinya proses tersebut mengakibatkan cacatnya seluruh proses pemeriksaan Pengaduan sdr. Muhaimin Syarif dan Sdr. Syafarudin Mohalisi tentang dugaan pelanggaran kode etik yang telah diperiksa dan diputus oleh DKPP.;

vii. Bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan DKPP tanggal 19Maret 2021, para Teradu telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang kepada majelis pemeriksa, akan tetapi Majelis Pemeriksa hanya menerima 1 (satu) orang atas nama Sumar dan Lasongo, itu pun dinya takan oleh Majelis Pemeriksa bukan sebagai saksi melainkan sebagai Pihak Terkait yang dibatasi keterangan nya hanya sebatas insiden yang terjadi antara Pemohon (Teradu II) (*vide* Bukti P-10), hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 458 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.;

viii. Bahwa oleh karena 4 (empat) orang saksi yang diajukan para Teradu tersebut tidak diambil dan didengar keterangan nya oleh Majelis pemeriksa, maka upaya pembelaan diri dari pada Teradu termasuk Teradu II *in casu* Penggugat adalah menjadi tidak berimbang. Dengan demikian, terbukti secara nyata Majelis Pemeriksa telah melanggar asas yang berlaku umum di dalam persidangan (*audiet alteram patrem*) yakni mendengarkan seluruh pihak-pihak termasuk saksi yang diajukan oleh Para Teradu.;

ix. Bahwa oleh karena DKPP tetap melaksanakan pemeriksaan dan memutus Pengaduan dugaan pelanggaran kodek Etik Penyelenggara pemilu tanpa mengambil sumpah Pengadu dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Teradu, maka Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6 mengandung kekurangan "*essentiel*" yang sangat berat dalam keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga dapat dianggap batal terhadap subjek hukum yang mempunyai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- x. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, mekanisme dan prosedur Penetapan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6 bertentangan dengan ketentuan Pasal 485 ayat (7) dan ayat (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 31 ayat (4) huruf b peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dan dapat dikualifikasi sebagai kekurangan *essentiel* yang sangat berat, sehingga ber alasan menurut hukum Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6, batal dengan segala akibat hukumnya, termasuk seluruh keputusan-keputusan yang diterbitkan dengan didasarkan oleh putusan DKPP *a quo.*;
- xi. Bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 telah melanggar mekanisme dan prosedur yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana telah diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang menjelaskan “ *Rapat Pleno Putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup*”;
- xii. Bahwa DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan terakhir pada tanggal 19 Maret 2021 sedangkan Rapat Pleno Putusan dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021. Hal ini membuktikan bahwa DKPP telah melaksanakan Rapat Pleno Putusan selama 13 (tiga belas) hari kerja setelah sidang pemeriksaan terakhir;
- xiii. Bahwa Pasal 36 ayat (1) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana telah diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 dibentuk oleh DKPP dan berlaku sebagai hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh DKPP;
- xiv. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6 telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana telah diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, sehingga mengakibatkan Keputusan Tergugat (objek sengketa) menjadi batal dan tidak sah;
- xv. Bahwa Keputusan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 136 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Halaman 17 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 193/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menerbitkan putusan sementara sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian tetap;

xvi. Bahwa Pasal 136 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur : *"Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian"*;

xvii. Bahwa aman nomor 3 Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021, menyatakan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II *in casu* Penggugat selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sejak putusan dibacakan. Selanjutnya amar nomor 6 menyatakan, Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;

xviii. Bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 dibacakan pada tanggal 21 April 2021. Kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan (objek sengketa) pada tanggal 27 April 2021, tanpa terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Pemberhentian sementara kepada Penggugat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 136 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 39 ayat (3) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur *"Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum keputusan pemberhentian tetap diterbitkan"*;

xix. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* diterbitkan tanpa terlebih dahulu menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian sementara kepada Penggugat, maka Keputusan Tergugat secara nyata-nyata telah melanggar mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 136 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 39 ayat (3) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019;

xx. Bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 ditetapkan dengan tidak mengikuti tata cara atau mengandung kesalahan prosedur yang ditentukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Akibat hukum adanya kesalahan mekanisme dan prosedur adalah Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6 menjadi batal, termasuk dan tindak terbatas atas tindakan Tergugat dalam menindak lanjuti Putusan DKPP tersebut, dengan cara menerbitkan Keputusan objek sengketa yang tanpa terlebih dahulu menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian sementara kepada Penggugat, sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 136 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 39 ayat (3) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, mengakibatkan Keputusan Tergugat (objek Sengketa) menjadi batal demi hukum;

c. Pengujian Aspek Substansi;

- i. Bahwa suatu Keputusan TUN dinya takan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan jikais itu juan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. peraturan dasar yang mengatur Keputusan Tergugat adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian isi dan tujuan Keputusan Tergugat akan diuji berdasarkan norma yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ;
- ii. Bahwa Keputusan Tergugat ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 27 April 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Tergugat terikat dengan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 21 April 2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6. Padapokoknya isi dari Keputusan Tergugat menetapkan keadaan hukum yang sama dengan isi Putusan DKPP Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 amar nomor 3, sementara tujuan dari Keputusan Tergugat melaksanakan amar nomor 6 Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021. Dalam hal ini dapat dikatakan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 menjadi causa (sebab) hukum Tergugat menetapkan Keputusan. oleh karena itu pengujian isi dan tujuan Keputusan Tergugat dengan sendirinya dilakukan dengan menguji isi dan tujuan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 berdasarkan norma yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- iii. Bahwa isi dan tujuan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP/II/2021 tidak cermat menerapkan Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 458 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam amar nomor 1 menyatakan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian, namun DKPP tidak menyebutkan lebihlanjut melalui amar putusannya maupun tersurat dalam pertimbangan putusannya, bagianmana dari Pengaduan Pengadu yang dikabulkan, serta bagianmana pula dari Pengaduan Pengadu yang tidakdikabulkan;

iv. Bahwa semestinya apabila sidang pemeriksaan DKPP menemukan hanya sebagian dari Pengaduan yang dapat dibuktikan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan sebagian Pengaduan tidak dapat dibuktikan melanggar kodeetik Penyelenggara Pemilu, maka Putusan DKPP harus berisi amar yang menentukan secara tersurat bagianmana dari Pengaduan yang tidak dapat dibuktikan;

v. Bahwa selanjutnya berpedoman padatujuan dari Putusan DKPP sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP harus menetapkan Putusan nya berisi amar rehabilitasi atas Pengaduan yang tidak dapat dibuktikan. Sedangkan untuk sebagian Pengaduan yang dapat dibuktikan, Putusan DKPP semestinya berisi juga amar yang menetapkan memberikan sanksi yang sesuai atas Pengaduan yang dapat dibuktikan;

vi. Bahwa oleh karena nya, tujuan Putusan DKPP yang diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya dalam Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021, sehingga mengakibatkan Putusan DKPP Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 mengandung kekurangan yuridis yang *essentieel* yaitu tidak cermat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dibuktikan dalam sidang pemeriksaan DKPP, di mana hal ini merugikan Penggugat dan/atau Teradu lainnya karena dengan adanya sebagian dari Pengaduan yang tidak dapat dibuktikan, semestinya dapat diperh itu ngkan sebagai alasan meringankan yang harus dipertimbangkan untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan DKPP kepada Para Teradu, dalam hal ini Penggugat selaku Teradu II;

vii. Bahwa jika isi Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 458 ayat (11) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka DKPP tidak akan sampai kepada amar nomor 3 Putusan nya yang memberhentikan secara tetap Penggugat (Teradu II) sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;

Halaman 20 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 193/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa isi dan tujuan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 bertentangan dari peraturan dasar yang mengatur mengenai isi dan tujuan Putusan DKPP yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang termuat dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2), Pasal 458 ayat (11), dan bertentangan pula dengan peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai manadiubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, oleh karena itu Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021, menjadi cacat hukum dan tidak mengikat, sehingga Keputusan Tergugat (objek sengketa) yang menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 menjadi batal dan tidak sah;

B. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur "*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan : c. AUPB*", kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur "*AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas : a. Kepastian Hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak Menyalahgunakan Wewenang, f. Keterbukaan, g. Kepentingan Umum, h. Pelayanan yang Baik.*";
2. Bahwa Penggugat akan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) untuk menguji Keputusan Tergugat berikut Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 yang mengikat Keputusan Tergugat dengan Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjadi alat uji utama;
3. Bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 yang mengikat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepastian hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan wewenang karena tidak melaksanakan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 458 ayat (10) dan ayat (7), Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 31 ayat (4) huruf b dan d dan Pasal 36 ayat (1) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa verifikasi oleh DKPP terhadap Pengaduan sdr. Muhaimin Syarif dan Sdr. Syafarudin Mohalisi serta Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6, tidak mengikuti mekanisme,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 458

ayat (10) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 31 ayat (4) huruf b peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019;

b. Bahwa jika berpedoman pada ketentuan Pasal 485 ayat (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 31 ayat (4) huruf b peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, keterangan Pengadu di bawah sumpah dihadapan sidang DKPP merupakan mekanisme dan prosedur yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat disimpangi karena Penyimpangan terhadap Pengadu sebelum memberi keterangan dihadapan sidang DKPP dimaksudkan untuk memberikan nilai pembuktian kepada keterangan Pengadu.;

c. Bahwa selanjutnya pemeriksaan persidangan DKPP tanggal 19Maret 2021 para Teradu telah mengajukan saksi sebanyak k 5 (lima) orang kepada majelis pemeriksa, akan tetapi majelis pemeriksa hanya menerima 1 (satu) orang atas nama Sumar dan Lasongo, itu pun dinya takan oleh majelis pemeriksa bukan sebagai saksimelainkan sebagai Pihak Terkait yang dibatasi keterangan nya hanya sebatas insiden yang terjadi antar a Pemohon (Teradu II), akan tetapi DKPP tetap melaksanakan pemeriksaan dan memutus Pengaduan dugaan pelanggaran kodek Etik Penyelenggara Pemilu tanpa mengambil sumpah Pengadu dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Teradu.;

d. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, terbukti Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6 telah melanggar mekanisme dan prosedur pemeriksaan per sidang an terhadap Pengaduan/laporan tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai mana yang diubah dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, maka mutatis mutandis Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat secara nyata-nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.;

e. Bahwa sela ini tu Rapat Pleno Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6 telah melanggar Pasal 36 ayat (1) peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai mana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 tahun 19 yang mengatur "Rapat Pleno Putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup", di mana Penetapan Putusan yang dengan melanggar meknisme dan prosedur penetapan Putusan bertentangan dengan Asas Kepastian hukum.;

- f. Bahwa Keputusan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 136 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur adanya pemberhentian sementara sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian tetap, akantetapi 7 (tujuh) hari setelah Putusan DKPP dibacakan Tergugat langsung menerbitkan surat yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat secara tetap tanpa adanya proses pemberhentian sementara, di mana hal tersebut juga telah melanggar Asas kepastian hukum.
4. Bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//2021 khusus amar nomor 3 dan nomor 6 telah melanggar Asas Keseimbangan. Menurut idwanHR Asas Keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan antar a hukum anjabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai, asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan sertasejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku.;
5. Bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//2021 menya takan Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Teradu I s/d Teradu III dikualifikasi telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Bahwa meskipun seluruh Teradu dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sama kualifikasinya, namun Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//2021 menetapkan sanksi yang berbedahnya terhadap Teradu II *incasu* Penggugat, yaitu pada amar nomor 3 DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sejak dibacakan;
7. Bahwa pemberian sanksi terhadap Penggugat dengan demikian telah bertentangan dengan Asas Keseimbangan;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara hukum Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//2021 telah bertentangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerimtahan yang Baik. Akibat hukum nya Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//2021 menjadi cacat hukum dan tidak mengikat. dengan demikian Keputusan Tergugat (objek sengketa) yang terikat pada Putusan DKPP Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menjadi batal dan tidak sah;

Permohonan Penundaan Berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Sengketa

1. Bahwa akibat terbitnya Keputusan Tergugat (objek sengketa), Penggugat sudah bukan lagi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Masa Jabatan 2018-2023, Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan wewenang serta tidak lagi mendapatkan hak selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, padahal jika Tergugat mematuhi ketentuan Pasal 136 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Penggugat masih berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Diktum Ke satu Keputusan Tergugat yang menya takan Penggugat diberhentikan secara Tetap, Padahal Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan, jelas dan nyata Keputusan Tergugat adalah Keputusan yang cacat hukum yang oleh karena nya harus dinya takantidaksah dan batal demi hukum;
3. Bahwa Penggugat memahami akan adanya Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatig heid = praesumptio iustae causa*) di mana asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya, melalui asas ini Gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, akan tetapi Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan dasar dan alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil-dalil Penggugat relevan dengan alasan mendesak sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 67 ayat (4) di atas;
4. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat juga sebagai implementasi perkembangan hukum modern sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi hak-hak warga negara masyarakat ketika berhadapan dengan kekuasaan yang ada di tangan Pemerintah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memilikihak untuk mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan objek gugatan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat jika tetap dilaksanakan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, ber alasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk terlebih dahulu mengeluarkan

Halaman 24 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 193/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan penundaan pelaksanaan objek gugatan tata usaha Negara sampai dengan adanya putusan akhir;

Petitum

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat. ;
2. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021, sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh nya. ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021. ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Masa Jabatan 2018-2023 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 15 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:

1. PTUN Jakarta Tidak Bwenang mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*error in persona*).;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*).;

1. PTUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo

PTUN Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo karena Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa PTUN Jakarta Tidak Berwenang mengadili Perkara a quo, karena objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut), dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, tertanggal 27 April 2021 Atas Nama Mohtar Tidore;
- b. Bahwa objek sengketa a quo bukan merupakan keputusan TUN, karena dikeluarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 UU Pemilu, menyebutkan:

Pasal 135

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau
- c. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

(3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden;
- b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.

b) Bahwa lebih lanjut, hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan:

Pasal 136

(1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

c) Bahwa ketentuan mengenai pembentukan dan pemberhentian anggota Bawaslu dan jajarannya juga diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

d) Bahwa kemudian, ketentuan yang mengatur pemberhentian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 46 Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, yang menyebutkan:

Pasal 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (1) Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan

Panwaslu Luar Negeri berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; dan
- c. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas LN;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan; atau
- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

e) Bahwa pada tanggal 27 April 2021, DKPP telah mengeluarkan Putusan Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk Sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Adidas La Tea selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Mohtar Tidore selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III Lylian selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Taliabu, sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu III paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan, dan ;

Halaman 28 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 193/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk
mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

f) Bahwa berdasarkan amar Putusan DKPP di atas, Penggugat atas nama Mohtar Tidore (dalam Putusan DKPP Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021 sebagai Teradu II), selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP, karena dianggap telah terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yaitu melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf a dan b, dan Pasal 16 Peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; (vide Putusan DKPP Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021, halaman 49).

g) Bahwa terhadap Putusan DKPP sebagaimana tersebut diatas, Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu haruslah melaksanakan Putusan tersebut, sebagaimana ketentuan ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, yang menyebutkan:

Pasal 39

(1) ...

(2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan;

h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) tersebut diatas, Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tafsir atau melakukan upaya hukum apa pun terhadap putusan DKPP dimaksud karena bersifat final dan mengikat bagi Bawaslu RI (Tergugat), sehingga Tergugat wajib menindaklanjuti putusan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan;

i) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu telah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021 dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, tertanggal 27 April 2021 atas nama Mohtar Tidore (objek sengketa a quo);

j) Bahwa tindakan Bawaslu dalam menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu, yang menyebutkan:

Pasal 458

(14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n) Mahkamah Agung sebagai Penyelenggara Pemilu, Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu sebagaimana tersebut diatas, yaitu wajib melaksanakan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat bagi Penyelenggara Pemilu dalam hal ini termasuk Tergugat (Bawaslu);

l) Bahwa selain itu, terkait dengan Kompetensi Absolut PTUN Jakarta, terdapat Putusan Perkara Nomor 23/G/2013/PTUN.JKT, Hakim Anggota II berpendapat pada halaman 52, bahwa:

"Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Bawaslu sebagai akibat adanya putusan DKPP bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa secara formil, objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Lembaga yang independen berdasarkan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2011, dan secara materil, muatan yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo adalah menyangkut pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh orang perorangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa sifat keputusan tata usaha negara objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi peraturan kebijakan, sehingga bukan merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara."

m) Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor 23/G/2013/PTUN.JKT tersebut, Majelis dalam putusannya menyebutkan "Menolak Gugatan Untuk Seluruhnya" yang diputus pada Tanggal 22 April 2013;

n) Bahwa Putusan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*inter pares*), namun juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa (*erga omnes*);

o) Bahwa pada Perkara 23/G/2013/PTUN.JKT tersebut, sudah dilakukan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 163/B/2013/PT.TUN.JKT namun pada amarnya Menolak Permohonan Banding; Memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2013/PTUN.JKT, yang diputus pada 9 Oktober 2013;

p) Bahwa terhadap Putusan tingkat Banding dengan Nomor Perkara 163/B/2013/PT.TUN.JKT yang tidak dilakukannya upaya hukum Kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dengan demikian, oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah dijelaskan diatas), maka tidak ada kehendak sendiri (*beslissing*) dari diri Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta sudah terdapat yurisprudensi pada putusan PT.TUN sebelumnya maka yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa TUN. Dengan demikian objek sengketa *a quo* bukan merupakan keputusan TUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadilinya. Sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;

2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*)

- a. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah semata-mata untuk menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021 tertanggal 27 April 2021, yang mana jika Tergugat tidak menindaklanjutinya maka Tergugat akan melanggar ketentuan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa apabila Penggugat membebaskan pertanggungjawaban kepada Tergugat, padahal Tergugat hanya melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UU Pemilu, maka jelas Penggugat telah salah sasaran, sehingga pihak yang seharusnya menjadi Tergugat adalah DKPP sebagai lembaga yang mengeluarkan Putusan pemberhentian tetap kepada Penggugat;
- c. Bahwa terlebih lagi, oleh karena Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mempersoalkan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP hingga dikeluarkannya Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap DKPP sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, karena dalam hal ini Tergugat (Bawaslu) hanya melaksanakan kewajibannya, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atas pemeriksaan yang dilakukan DKPP sebagai lembaga independen, ataupun melakukan penafsiran, bahkan Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum koreksi atas Putusan DKPP tersebut diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah salah sasaran, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa alasan-alasan dalam mengajukan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
- b. Bahwa hampir seluruh dalil dalam gugatan Penggugat hanya mempersoalkan mengenai Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara versi Philipus M. Hadjon yang meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, untuk menguji apakah Keputusan Tergugat sebagai objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.;
- c. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas bahwa Penggugat tidak memahami dasar yang menjadi aturan Tergugat untuk menindaklanjuti Putusan DKPP, yakni Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan "*Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP*";
- d. Bahwa terhadap hal tersebut, pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah diperlukan atau wajib ditolak atau dikesampingkan, mengingat sudah jelas dan sesuai bahkan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga tindakan Tergugat sudah dapat dipastikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut hanya berfokus mengenai tindakan Penggugat yang diperiksa pada saat menjadi Teradu II dalam perkara pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu di DKPP. Bahkan dalam gugatannya angka ii halaman 24, Penggugat telah jelas menyebutkan Keputusan Tergugat terkait dengan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021. Penggugat juga menekankan bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 menjadi *causa* (sebab) hukum Tergugat menetapkan Keputusan (objek sengketa *a quo*). Dengan demikian, Penggugat sendiri telah mengakui secara hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena perintah UU untuk melaksanakan putusan

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 193/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1458/2021 (14) UU Pemilu). Oleh karena itu, gugatan *a quo* seharusnya disampaikan kepada DKPP sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan (verifikasi) pengaduan dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat.;

f. Dalam hal ini, Tergugat sangat jelas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan di DKPP, sehingga perkara dugaan pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh DKPP dalam Putusannya nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 27 April 2021 sepenuhnya menjadi kewenangan DKPP. Apalagi dalam perkara *a quo*, bagaimana mungkin Tergugat memberikan jawaban atau sanggahan bahkan penjelasan atau pertanggungjawaban secara hukum di hadapan pengadilan (*c.q.* Majelis Hakim pemeriksaaan pada PTUN Jakarta) mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP dalam melaksanakan kewenangannya, seperti yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, hal-hal mengenai apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Teradu II dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di DKPP tidak relevan untuk dijadikan sebagai dalil, mengingat proses beracara Kode Etik bukan merupakan perkara tata usaha dan Tergugat tidak dapat melakukan intervensi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal-hal yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*.;

g. Bahwa dengan demikian, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dan/atau tidak dapat membuktikan secara jelas kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Dalam hal ini, telah jelas dan terang, Tergugat mengeluarkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135 jo. Pasal 458 UU Pemilu (bahkan diakui oleh Penggugat dalam gugatannya), jo. Pasal 46 Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 serta mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung pada saat dikeluarkannya Putusan DKPP yang menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa *a quo*. Selain itu, Penggugat dalam gugatannya hanya fokus pada pembelaannya mengenai Putusan DKPP nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 27 April 2021 yang jelas bukan merupakan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 193/G/2021/PTUN.JKT, berkenaan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada jawaban “Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban “Dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;

2. Bahwa secara umum Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat pada jawaban “Dalam Pokok Perkara” ini;

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat satu per satu. Tergugat akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban ini;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 4 s.d. angka 10 pada halaman 12 s.d. halaman 14, yang pada pokoknya menyebutkan: *“keterikatan antara Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021 didasarkan oleh tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014..., pengujian putusan DKPP, serta alasan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara”*.

Terhadap dalil tersebut, Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa Penggugat seharusnya mencermati secara menyeluruh mengenai pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013 yang mana Penggugat hanya menyebutkan mengenai pertimbangan hukum pada halaman 72, padahal pada amar putusannya menyebutkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:

1.1. Frasa *“bersifat final dan mengikat”* dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”*;

1.2. Frasa *“bersifat final dan mengikat”* dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai mana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- b) Bahwa jika dilihat dari Putusan MK tersebut, maka dapat dilihat bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Final dan mengikat dalam hal ini menyebabkan Bawaslu tidak dapat melakukan intervensi, koreksi, ataupun melakukan upaya hukum lainnya terhadap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP, sehingga Tergugat wajib melaksanakan Putusan DKPP. Apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan DKPP tersebut, justru Tergugat yang dianggap tidak profesional dan dapat dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena melanggar ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu), dimana pelaksanaan Putusan DKPP merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat, bahkan pada amar Putusan DKPP, Tergugat dibatasi untuk melaksanakan putusan selama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
- c) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan “*Pengujian Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Penggugat dengan sendirinya harus terlebih dahulu menguji Putusan DKPP sebagai hasil verifikasi oleh DKPP atas pengaduan tertulis dugaan pelanggaran kode etik Penggugat dari lima Pihak*”. Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat telah salah dalam bernalar dan mencampuradukkan antara Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP;
- d) Bahwa tidak benar jika Tergugat memiliki kewenangan untuk menguji Putusan DKPP, dimana proses pemeriksaan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP yang bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk Tergugat.;
- e) Bahwa sebagai mantan penyelenggara Pemilu, Penggugat seharusnya mengetahui, prinsip utama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemilu baik oleh KPU, Bawaslu, maupun DKPP salah satu dan bahkan prinsip yang pertama adalah mandiri (*vide* Pasal 3 huruf a UU Pemilu). Hal ini menunjukkan kemandirian penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sangat penting, bersifat independen, tanpa campur tangan pihak manapun. Bagaimana mungkin Tergugat yang kewajibannya melaksanakan Putusan DKPP harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh DKPP secara kelembagaan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat. Apabila Penggugat meragukan atau menyebutkan terjadinya pelanggaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan DKPP, maka Penggugat seharusnya menggunakan mekanisme hukum lainnya dengan menjadikan DKPP sebagai pihak Tergugat, bukan Bawaslu yang hanya melaksanakan perintah Undang-Undang;

f) Bahwa apa yang menjadi pertimbangan bagi DKPP dalam memutus perkara Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan DKPP. Tergugat (Bawaslu RI) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi, koreksi, apalagi mengubah Putusan DKPP tersebut, sehingga apabila Penggugat mempertanyakan substansi dari Putusan DKPP tersebut adalah dalil yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan objek sengketa, karena Tergugat hanya melaksanakan ketentuan Pasal 458 ayat (14) yaitu Penyelenggara Pemilu (Bawaslu RI) wajib melaksanakan Putusan DKPP;

5. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam posita gugatan khususnya pada huruf A, halaman 14 s.d. halaman 18 mengenai Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

b) Bahwa Penggugat telah keliru dalam mendalilkan objek sengketa *a quo* yang tidak memenuhi aspek kewenangan bagi Penggugat. Bahwa menurut Penggugat cakupan atau materi kewenangan DKPP dibatasi berdasarkan objek verifikasi, yaitu aduan dan atau laporan pelanggaran sumpah/janji dan/atau kode etik. Hal tersebut tidaklah relevan/tidak berkaitan dengan objek sengketa *a quo*;

c) Bahwa tindakan Bawaslu dalam menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 melalui Keputusan Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, tertanggal 27 April 2021 Atas Nama Mohtar Tidore (objek sengketa *a quo*) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

d) Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pemilu maupun Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik, Penyelenggara Pemilu tidak diberikan kewenangan untuk untuk menguji/menilai/mengoreksi putusan DKPP tersebut. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan pemberhentian Penggugat yang didasarkan pada Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 193/G/2021/PTUN-JKT. Penggugat juga menyimpulkan bahwa Pokok Sengketa pada Pengadu dalam Perkara Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 lebih tepat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pidana Pemilu. Bahwa terhadap hal tersebut, pendapat Penggugat tersebut adalah murni asumsi Pribadi dan tidak berdasar hukum. Penggugat dengan sengaja mengabaikan penjelasan dalam pertimbangan hukum majelis pemeriksa DKPP yang menyebutkan Tindakan para Teradu tidak dibenarkan menurut hukum maupun etika. Bahwa Khusus untuk Teradu II yang pada Perkara ini merupakan Penggugat, Majelis DKPP berpendapat "Teradu II sebagai Kordiv dan Penindakan Pelanggaran (HPP) tidak melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh menggunakan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan sehingga menciderai integritas proses pemilihan serta meruntuhkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu (*vide* Putusan Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021, halaman 48). Apabila Penggugat merasa keberatan dengan Putusan DKPP dan/atau menganggap DKPP telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar prosedur, maka Penggugat seharusnya melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan sengketa tindakan pemerintahan dengan menjadikan Putusan DKPP sebagai objek dan DKPP sebagai pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019;

f) Bahwa terhadap, alasan-alasan gugatan di PTUN, Penggugat haruslah fokus pada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Dalam hal ini, terlihat bahwa Penggugat tidak memahami apa yang menjadi substansi pengajuan sengketa tata usaha negara di PTUN. Dalam hal ini, Penggugat telah keliru dengan mencampuradukkan antara objek sengketa dengan proses beracara DKPP, bahkan dengan Pelanggaran Pidana Pemilu, yang sama sekali tidak berkaitan dengan Objek Sengketa *a quo*;

g) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 ditetapkan dengan tidak mengikuti tata cara atau mengandung kesalahan prosedur yang ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatakan *Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tanpa terlebih dahulu menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara sehingga Keputusan Tergugat menjadi Batal Demi Hukum*, perlu Tergugat jelaskan mengenai pemberhentian sementara anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dikenai sanksi pemberhentian tetap oleh pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pengugat mengabaikan ketentuan lain yang tidak terpisahkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni:

Pasal 138

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
- c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7).

Pasal 136

(7) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Pasal 136

(1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

Pasal 135

(2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau
- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa dengan demikian~~, ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf c, Pasal 196 ayat (7), Pasal 136 ayat (1), dan Pasal 135 ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memaknai ketentuan pemberhentian sementara sebagai akibat putusan pemberhentian tetap oleh DKPP, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa adalah sah dan sesuai dengan hukum;

i) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Penggugat perlu memahami dengan benar, ketentuan “...anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian” perlu dilakukan apabila jangka waktu dikeluarkannya Putusan dan Keputusan Pemberhentian sebagai tindak lanjut putusan DKPP tersebut berada pada jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini untuk menghindari yang bersangkutan menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Pemilihan;

j) Bahwa Tergugat tidak perlu melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tetap masih berada dalam jangka waktu pelaksanaan putusan DKPP sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan dibacakan. Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang mengeluarkan keputusan Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, tertanggal 27 April 2021 Atas Nama Mohtar Tidore (objek sengketa *a quo*) sebagaimana Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//2021 tanpa melalui pemberhentian sementara tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa, telah didasari atas aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang sesuai dengan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP//2021 dan peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

l) Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana gugatan Penggugat pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada halaman 16 s.d. halaman 26 yang sepenuhnya mempermasalahkan proses pemeriksaan dan penanganan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (DKPP), maka Penggugat telah salah dan keliru, karena yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Bawaslu Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021. Bagaimana mungkin dalam sebuah persidangan, Penggugat mengajukan gugatan dengan tergugat adalah Bawaslu sebagai pelaksana Putusan DKPP, namun gugatan yang diajukan/dipermasalahkan adalah proses di lembaga lain yaitu di DKPP. Tentu yang perlu menjawab gugatan itu adalah DKPP sendiri, bukanlah Tergugat (Bawaslu) yang sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik, bahkan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau upaya hukum koreksi atas putusan yang dikeluarkan DKPP;

m) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, tidak ada penilaian ataupun pembahasan lagi yang dapat dilakukan oleh Tergugat terhadap Putusan DKPP. Bahkan, tindakan Tergugat yang menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut merupakan tindakan yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan: *"Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku."* adalah pernyataan yang tidak relevan serta mengada-ada, dan haruslah ditolak;

6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya huruf B pada halaman 26 s.d. halaman 30, yang pada pokoknya menyebutkan, *"Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik."*

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, terhadap hal ini, Tergugat perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan pelaksanaan dari perintah Peraturan Perundang-Undangan dan Objek Sengketa yang diterbitkan telah didasarkan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

b) Bahwa apabila melihat ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Pasal 1

17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 10

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. *Kepastian Hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Ketidakberpihakan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;*
 - f. *Keterbukaan;*
 - g. *Kepentingan Umu,; dan ;*
 - h. *Pelayanan Yang Baik.*
- c) Bahwa Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat justru mempermasalahkan persoalan-persoalan dalam persidangan di DKPP yang sudah jelas bahwa Tergugat tidak berwenang terhadap itu;
- d) Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan proses pemeriksaan persidangan dan pertimbangan majelis DKPP. Dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap proses pemeriksaan persidangan DKPP, pertimbangan majelis terhadap putusan DKPP, maupun penafsiran lainnya, melainkan hanya untuk menindaklanjuti Putusan DKPP. Hal ini telah sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017;
- e) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni: Pasal 135 jo. Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dan Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.
- f) Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 46/G/2021/PTUN.JKT tanggal 21 Juli 2021 yang diajukan oleh Rahman Ismail sebagai Penggugat terhadap objek sengketa berupa Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara masa jabatan 2018-2023 atas nama Rahman Ismail;
- g) Bahwa pada pokoknya amar Putusan PTUN Jakarta Nomor 46/G/2021/PTUN.JKT menyebutkan:
- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 715.000,- (Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- h) Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.JKT tanggal 21 Juli 2021 (halaman 110), terdapat pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara tersebut, yakni:

Halaman 41 dari 69 halaman, Putusan Nomor : 193/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1) Menimbang bahwa data uraian fakta hukum, norma-norma serta pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa untuk melaksanakan amanat Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, sehingga perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan AUPB oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur dan substansi;

i) Bahwa perlu Tergugat tambahkan dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 42/G/2021/PTUN.JKT tanggal 25 Agustus 2021 yang diajukan oleh Ruslan Husen sebagai Penggugat terhadap objek sengketa berupa Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2017-2022 atas nama Ruslan Husen;

j) Bahwa pada pokoknya amar Putusan PTUN Jakarta Nomor 42/G/2021/PTUN.JKT menyebutkan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 537.500,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

k) Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.JKT tanggal 25 Agustus 2021 (halaman 68), terdapat pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara tersebut, yakni:

1) Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah bentuk pelaksanaan asas kepastian hukum;

2) Menimbang bahwa asas profesionalitas adalah asas yang menghendaki pengutamaan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Objek Sengketa sebagai pelaksanaan Putusan DKPP merupakan pengejawantahan asas profesionalitas oleh Tergugat;

l) Bahwa perlu Tergugat tambahkan juga dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 44/G/2021/PTUN.JKT tanggal 18 Agustus 2021 yang diajukan oleh Marwan Muid sebagai Penggugat terhadap objek sengketa berupa Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai atas nama Marwan Muid;

m) Bahwa pada pokoknya amar Putusan PTUN Jakarta Nomor 44/G/2021/PTUN.JKT menyebutkan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Mahkamah Agung mengemukakan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

493.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

n) Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN.JKT tanggal 18 Agustus 2021 (halaman 63), terdapat pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara tersebut, yakni:

1) Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa diterbitkan dengan tidak cacat prosedur maupun cacat substansi, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, untuk itu sudah patut menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

o) Bahwa jika mencermati pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.JKT, 42/G/2021/PTUN.JKT, dan 44/G/2021/PTUN.JKT diatas, maka semakin jelas bahwa Tergugat selama ini melaksanakan kewajiban dalam hal menindaklanjuti putusan DKPP telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

p) Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan bukti bahwa Tergugat menjamin asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, dan asas tidak menyalahkan wewenang, dalam melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

7. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 30 s.d halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan mengenai "Permohonan Penundaan Berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Objek Sengketa"

Bahwa terhadap dalil Penggugat, terhadap hal ini, maka perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa terhadap dalil Penggugat, mengenai penundaan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan;

b) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 65 menjelaskan yakni:

Pasal 65

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- kerugian negara;
- kerusakan lingkungan hidup, dan/atau ;
- konflik sosial.

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, dan/atau ;
- Atasan Pejabat.

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Pengadilan

c) Bahwa apabila melihat ketentuan Pasal 65 tersebut diatas, penundaan keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan kecuali berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial. Bahkan, dalam ayat (3) disebutkan, penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan permintaan pejabat pemerintahan terkait atau putusan pengadilan;

d) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya memohonkan penundaan berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tidaklah berdasar dan mengada-ada, mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang Tergugat (Bawaslu RI) keluarkan tidak menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, maupun konflik sosial;

e) Bahwa ketentuan mengenai penundaan keputusan yang digugat juga tercantum dalam ketentuan pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 67

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

f) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 tersebut diatas, gugatan yang diajukan juga tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Hal ini menunjukkan, tindakan Tergugat dalam menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/II/2021 dengan mengeluarkan objek sengketa dalam jangka waktu 7 hari sejak dibacakannya Putusan tersebut, menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tindakan yang sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan implementasi hukum modern sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan kekuasaan di tangan Pemerintah*", merupakan asumsi penggugat tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan terkait;

h) Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sah dan tetap berlaku yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan yang menjadi Objek Sengketa haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Dengan demikian, seluruh posita gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, tertanggal 27 April 2021 Atas Nama Mohtar Tidore;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, dengan suratnya tertanggal 22 September 2021.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat, dengan suratnya tertanggal 29 September 2021.

Bahwa, atas panggilan persidangan kepada pihak ketiga yang terkait oleh Pengadilan, Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 22 Oktober 2021, dari Pihak Ketiga, atas nama Iskandar, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Anggota Bawaslu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 193/G/2021/PTUN-JKT tanggal di Jalan H. Nurokma, Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberitanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut :

1.-----Bukti P-1

-----:

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tanggal 27 April 2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara (scan elektronik).;

2.-----Bukti P-2

-----:

Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/I/2021, tanggal 21 April 2021 (fotocopy dari fotocopy).;

3.-----Bukti P-3

-----:

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tanggal 27 April 2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara (scan elektronik).;

4.-----Bukti P-4

-----:

Surat Nomor 0501/Hk.01.01/KI/06/2021, tanggal 04 Juni 2021, perihal Jawaban Surat Keberatan atas Keputusan Bawaslu Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tertanggal 27 April 2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara (scan elektronik).;

5.-----Bukti P-5

-----:

--Pengumuman Pelayanan Penerimaan Surat Melalui Drop Box Khusus yang ditujukan kepada Presiden (scan elektronik).;

6.-----Bukti P-6

-----:

-----Foto Pengajuan Upaya Administrasi kepada Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia melalui Drop Box Kemensesneg,

tanggal 27 Juli 2021 (fotocopy dari fotocopy).;

7.-----Bukti P-7

-----Konfirmasi melalui email kepada Sub Bagian Persuratan
Kemensesneg, tanggal 29 Juli 2021 (fotocopy sesuai printout);

8.-----Bukti P-8

-----Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 0652/K.BAWASLU/HK.01.01 /VIII/2018,
tanggal 14 Agustus 2018, tentang Pengangkatan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se provinsi
Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023 (scan elektronik);

9.-----Bukti P-9

Surat Panggilan Sidang Nomor 0548/PS.DKPP/SET.04/III/2021,
tanggal 10 Maret 2021 (scan elektronik);

10.-----Bukti P-10

-----1.

-----Video Sidang Penyampaian Pokok Aduan oleh Para
Pengadu yang tidak terlebih dahulu diambil sumpahnya;

2. Video tidak diberikan kesempatan terhadap empat orang
saksi yang diajukan oleh Penggugat (Teradu II) pada sidang
DKPP, dan hanya diterima satu orang Saksi dengan
dianggap sebagai pihak terkait oleh Majelis Pemeriksa
DKPP (flash disc);

11.-----Bukti P-11

Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 0350/HM.03.00/K1/09/2021, tanggal 08 September 2021,
perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji (fotocopy
dari fotocopy);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup,
serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, sebagai berikut :

1.-----Bukti T-1

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0425/HK.01.01/K1/04/2021, tanggal 27 April 2021, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Atas Nama Mohtar Tidore (fotocopy sesuai asli);

2.-----Bukti T-2

-----:

-----Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor 01-PKE-DKPP/I/2021, tanggal 27 April 2021 (fotocopy dari fotocopy);

3.-----Bukti T-3

-----:

-----Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (fotocopy dari fotocopy);

4.-----Bukti T-4

-----:

-----Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (fotocopy dari fotocopy);

5.-----Bukti T-5

-----:

-----Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (fotocopy dari fotocopy);

6.-----Bukti T-6

-----:

-----Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-7

-----Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2013/PTUN-JKT., yang telah berkekuatan hukum tetap (fotocopy dari fotocopy);

8.-----Bukti T-8

-----Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/G/2016/PTUN-JKT., yang telah berkekuatan hukum tetap (fotocopy dari fotocopy);

9.-----Bukti T-9

-----Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2021/PTUN-JKT., yang telah berkekuatan hukum tetap (fotocopy dari fotocopy);

10.-----Bukti T-10

-----Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 44/G/2021/PTUN-JKT., yang telah berkekuatan hukum tetap (fotocopy dari fotocopy);

11.-----Bukti T-11

----Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0654/KH.01.01/K1/09/2021, tanggal 08 September 2021, tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Taliabu Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2021-2023 (fotocopy sesuai asli);

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan secara patut, sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya tertanggal 30 November 2021.

Bahwa, segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa, pada akhirnya tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021 (Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;
- Tenggang waktu pengajuan gugatan;

a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Unsur Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, terlihat dari bentuk Objek Sengketa adalah tertulis;
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, terlihat dari Objek Sengketa diterbitkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur bersi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum administrasi negara;

- Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020, dan sebagainya;
- Unsur Konkret terlihat dari hal yang diputuskan dalam Objek Sengketa adalah telah nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa penetapan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- Unsur Final dalam arti luas, terlihat dari Objek Sengketa telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi Penggugat;
- Unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum, yakni Objek Sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berupa Penggugat tidak memperoleh kedudukan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- Unsur keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, terlihat bahwa Objek Sengketa telah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dihubungkan dengan Objek Sengketa di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023 (Bukti P-8). Kemudian dengan terbitnya objek sengketa (Bukti P-1=T-1) Penggugat merasa dirugikan, oleh karena Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu hilangnya kedudukan dan hak Penggugat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini;

c. Pengajuan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 diketahui Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan terkait Objek Sengketa melalui Suratnya perihal: Keberatan terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dimana keberatan tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 0501/01.01/KI/06/2021, Tanggal 4 Juni 2021, Perihal Jawaban Surat Keberatan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara tanggal 27 April 2021 (Bukti P-4). Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mengajukan upaya banding administrasi dengan mengirimkan surat tertanggal 27 Juli 2021 kepada Presiden Republik Indonesia namun tidak ada jawaban sama sekali (bukti P-6 dan P-7). Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif;

d. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat melalui surat keberatannya, diketahui bahwa Tergugat telah menjawabnya dengan 0501/01.01/KI/06/2021, Tanggal 4 Juni 2021 (Bukti P-4) namun jawaban Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya banding administrasi dengan mengirimkan surat tertanggal 27 Juli 2021 kepada Presiden Republik Indonesia namun tidak ada jawaban sama sekali (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 16 Agustus 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2021, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketa, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa ini pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai Formalitas Gugatan di atas, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke-1 (kesatu) sesuai substansi yang didalilkan Tergugat di dalam Jawabannya pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Objek Sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan penerbitan objek sengketa merupakan perintah peraturan perundang-undangan dan Tergugat hanya melaksanakan Putusan DKPP sebagaimana dimaksud Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP", dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan: "Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan". Dengan demikian, Tergugat hanya melaksanakan Putusan DKPP sebagaimana dimaksud Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tafsir atau melakukan upaya hukum apapun terhadap Putusan DKPP (dalil Eksepsi halaman 2-6), atau dengan kata lain Tergugat tidak memiliki pernyataan kehendak sendiri/*beslissing* dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka inti permasalahan hukum dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa?

Berdasarkan Pasal 95 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Tergugat berwenang "mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN", dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Tergugat mempunyai Pernyataan Kehendak Sendiri (*beslissing*) dalam menerbitkan Objek Sengketa?";

Berdasarkan Pasal 95 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tergugat secara atributif memiliki kewenangan mengangkat atau memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi. Selanjutnya, dalam hal terdapat Putusan DKPP yang berisi pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, maka Tergugat berdasarkan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum harus melaksanakan Putusan DKPP tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut menyatakan Tergugat wajib "melaksanakan" Putusan DKPP, yang berarti tidak secara otomatis dianggap dilaksanakan, karena dimungkinkan adanya putusan DKPP yang dilaksanakan sebagian, putusan DKPP yang dilaksanakan melebihi amar putusan, ataupun putusan DKPP yang tidak dapat dilaksanakan karena perubahan keadaan (misalnya karena anggota Bawaslu suatu Provinsi yang meninggal dunia menjelang Putusan DKPP, atau dalam hal terjadi bencana sehingga Tergugat dalam menindaklanjuti Putusan DKPP melampaui 7 (tujuh) hari sejak putusan DKPP diucapkan). Dengan demikian dalam perkara ini, putusan DKPP tidak secara otomatis berlaku bagi Penggugat, namun masih diperlukan Keputusan dari Tergugat yang berwenang secara atributif dan memiliki pernyataan kehendak dalam menerbitkan Objek Sengketa.

c. apakah Tergugat dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 dalam Pertimbangan Hukum paragraf [3.19] dan [3.20] antara lain telah menyatakan bahwa Keputusan Bawaslu adalah merupakan Keputusan Pejabat TUN yang bersifat individual, konkret, dan final yang dapat menjadi objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, semua Keputusan Administrasi Pemerintahan oleh penyelenggara negara (antara lain Bawaslu) dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkembangannya, kewenangan mengadili pengadilan dan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dipengaruhi juga oleh lembaga upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: Ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”; Ayat (2): “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding”;

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dimana dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan hukum tentang Formalitas Gugatan di atas, Majelis Hakim telah menguraikan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terkait dengan terbitnya objek sengketa, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi Tergugat ke-1 (kesatu) tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*error in persona*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah semata-mata untuk menindakanjuti Putusan DKPP Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021 tanggal 21 April 2021, sehingga pihak yang seharusnya menjadi Tergugat adalah DKPP sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan pemberhentian tetap kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Selanjutnya Pasal 1 angka 12, mengatur: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021 diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Bukti P-1=T-1**) yang secara atributif memiliki kewenangan menerbitkannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah tepat mendudukkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat ke-2 (kedua) tentang Gugatan Penggugat Salah Sasaran (*error in persona*) tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa norma di atas telah mengatur syarat kelengkapan gugatan, mulai dari identitas para pihak, dasar gugatan, hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, hingga adanya surat kuasa apabila pengajuan gugatan dilakukan oleh Kuasa Penggugat. Dalam sengketa ini, Penggugat telah melengkapi dan menyempurnakan gugatannya dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga setelah dicermati gugatan Penggugat telah memuat:

- identitas para pihak yaitu subjek Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya;
- dasar gugatan yang terdiri dari objek sengketa, formalitas gugatan terkait kewenangan mengadili, tenggang waktu gugatan, *legal standing*, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia gugatan disertai hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum);

Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil eksepsi Tergugat ke-3 (ketiga) tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*) tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut;

POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021 (Bukti P-1=T-1), karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan dari jawab-jinawab dan alat-alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023 (Bukti P-8);
- Bahwa berdasar surat panggilan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor: 0548/PS.DKPP/SET.04/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang ditujukan diantaranya kepada Penggugat dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu dan mendengarkan keterangan saksi, yang dijadwalkan pada tanggal 19 Maret 2021 (bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, DKPP telah mengeluarkan Putusan Nomor: 01-PKE-DKPP/I/2021 yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dan memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat (Bukti T-2);

- Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Bukti P-1=T-1);
- Bahwa pada tanggal 8 September 2021, Tergugat menerbitkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0654/HK.01.01/K1/09/2021 Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Sisa Masa Jabatan 2021 – 2023, yang menetapkan: Mengesahkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Masa Jabatan 2018-2023 (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama proses jawab-jinawab dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah legalitas atau keabsahan Keputusan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 66

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pendapat hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat memiliki wewenang menerbitkan Objek Sengketa atau tidak dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya;
2. kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya;
3. kewenangan berkaitan dengan materi;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam Pasal 95 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Bawaslu berwenang mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN";

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur:

Pasal 135

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau
- c. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau
- e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(3) pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden;
- b. anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021 (Bukti P-1=T-1) atas nama Penggugat, sehingga apabila ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian 3 (tiga) bentuk kewenangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. berkaitan dengan kewenangan atas tempat/batas wilayah kekuasaannya, maka Tergugat berwenang mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, sehingga Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa;
2. berkaitan dengan kewenangan atas waktu yang telah ditetapkan untuk menggunakan wewenangnya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa menjabat sebagai Ketua Bawaslu sehingga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa;
3. berkaitan dengan kewenangan Tergugat secara materiil, maka isi Objek Sengketa berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara adalah sesuai dengan kewenangan materiil dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan Tergugat baik dari segi waktu, tempat maupun materinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari aspek prosedur dan substansi penerbitannya sebagai berikut:

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 458 ayat (1), ayat (10) sampai dengan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pasal 458 ayat (1), ayat (10) sampai ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dilakukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya;
- (11) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP;
- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu;
- (13) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;
- (14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

- (1) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T-2) yaitu Putusan Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021 Tanggal 21 April 2021, diketahui Muhaimin Syarif sebagai Pengadu telah mengajukan pengaduan terhadap Penggugat sebagai Teradu 2 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Surat Pengaduan tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan tersebut telah dilakukan proses pemeriksaan dimana pihak Pengadu dan Teradu 2 masing-masing telah melakukan pembelaannya yang dapat diketahui dari tahapan-tahapan pemeriksaan yaitu: mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, mengajukan bukti surat, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan saksi/ pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap pengaduan tersebut, kemudian DKPP mengeluarkan Putusan Nomor: Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021 Tanggal 21 April 2021 yang menyatakan Teradu 2 (Penggugat) terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu serta memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu 2 (Penggugat), dimana Putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa 6 (enam) hari setelah Putusan DKPP dibacakan, pada tanggal 27 April 2021 Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021 (Bukti P-1=T-1), dimana dari Konsiderans Menimbang maupun isi/substansi Objek Sengketa dapat diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor: 01-PKE-DKPP/I/2021 Tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim menilai prosedur terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (1), ayat (10) sampai dengan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur:

Pasal 135 ayat (2) huruf b: “ Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik”;

Pasal 458 ayat (14): “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu”;

Menimbang, bahwa Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 39 ayat (2) menyatakan: “Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur:

Pasal 21: "DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu";

Pasal 22 ayat (1): Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:

- i. Teguran tertulis;
 - ii. Pemberhentian sementara; atau
 - iii. Pemberhentian tetap.
- (3)** Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. Pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau
 - b. Pemberhentian tetap sebagai anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 yaitu Putusan Nomor: 01-PKE-DKPP/II/2021 Tanggal 21 April 2021 diketahui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia telah memutuskan yaitu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang kemudian putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 27 April 2021 yaitu Pemberhentian Tetap kepada Penggugat sebagai Anggota Badan Pengasas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU/XI/2013 tanggal 3 April 2014 halaman 73 angka [3.20] dinyatakan bahwa "Sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan DKPP bukanlah rekomendasi atau usulan yang masih harus memerlukan pembahasan atau persetujuan atau penilaian dari instansi lain, melainkan sebuah perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan, dan untuk menentukan seseorang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melanggar kode etik adalah kewenangan Peradilan Etik, dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, secara substansi Objek Sengketa sebagai tindak lanjut Putusan DKPP adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah dalam rangka menjalankan perintah perundang-undangan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 39 ayat (2) Peraturan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa penerbitan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah bentuk pelaksanaan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, oleh karenanya penerbitan objek sengketa sebagai pelaksanaan putusan DKPP merupakan pengejawantahan asas kecermatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai hukum, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah sesuai pula dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Pengadilan cq. Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0425/HK.01.01/K1/04/2021, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 April 2021 obyek sengketa a-quo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a-quo dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan dimaksud haruslah ditolak pula.

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan majelis hakim mengonfirmasi biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan: ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 13 Desember 2021, oleh DANAN PRIAMBADA, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H. dan SUDARSONO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis, Tanggal 16 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PENGKI NURPANJI, S.H.

DANAN PRIAMBADA, SH., MH.

SUDARSONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------|------------------|
| — | Pendaftaran ---- |
| Rp | 30.000,- |
| — | ATK Rp. |
| | 125.000,- |
| — | Surat Panggilan |
| | Rp. 254.000,- |
| — | Meterai Putusan |
| | Rp. 10.000,- |
| — | Redaksi |
| Putusan | Rp. 10.000,- |
| — | Leges Putusan - |
| Rp | 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

J u d u m e n t a r i p u t u s a n m a h k a m a h a g u n g . g o . i d R p . 439.000,-

(Empat Ratus Tiga Pulluh Sembilan Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)